

MENEGAKKAN KERAJAAN ALLAH DI INDONESIA

AL. PURWA HADIWARDoyo, MSF

PENDAHULUAN

Meninjau keadaan masyarakat secara teologis bukanlah hal yang mudah. Sebab masyarakat itu, berbeda dengan komunitas khas kristen, memuat begitu banyak bidang profan, yang bersifat otonom, tidak terikat pada agama maupun teologi. Dengan kata lain: masyarakat umum bukanlah bidang kajian khas teologi. Masyarakat luas lebih tepat dikaji dengan ilmu sosiologi atau ilmu-ilmu sosial yang lain.

Namun, karena umat beriman nyatanya hidup di tengah masyarakat, teologi haruslah memuat refleksi atas perwujudan iman umat di tengah masyarakat luas tersebut. Selain itu, teologi juga harus merefleksikan dalam terang Injil keadaan masyarakat, tempat komunitas kristen di dunia ini hidup dan berkembang.

Refleksi teologis atas keadaan masyarakat sebaiknya dijalankan secara kontekstual agar tepat dan berguna. Maka, perlulah bahwa masyarakat Indonesia sungguh diperhatikan dalam merefleksikan keterlibatan umat beriman di tanah air yang sedang berkembang ini. Karena itulah, refleksi teologis di bawah ini diawali dengan suatu analisis singkat atas keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Refleksi teologis atas hidup umat kristen di tengah masyarakat Indonesia sebaiknya toh tidak dilepaskan dari refleksi teologis dari Gereja universal. Dan, syukurlah, teologi katolik di abad ke-20 ini sudah merefleksikan perwujudan iman dalam masyarakat secara cukup mendalam. Hasil dari refleksi itu terutama tampak pada teologi politik di Eropa, teologi pembebasan di Amerika Latin, dan ajaran sosial Gereja.¹ Karena itu, refleksi teologis atas masyarakat yang kami paparkan di bawah ini juga memanfaatkan hasil-hasil refleksi dari ketiga "nara sumber" teologi sosial tersebut. Sebab, betapapun khas keadaan di Indo-

nesia, tetap banyaklah kesamaan dan kemiripan yang ada antara masyarakat Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa lain, terutama yang sedang berkembang, seperti di Amerika Latin.

Konsep dan Praktik Pembangunan Masyarakat di Indonesia

Konsep pembangunan masyarakat di Indonesia dapat dilukiskan secara singkat dan sederhana dalam kalimat berikut: "Landasan ideal bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila; sedang landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945". Hubungan antara kedua landasan tersebut dapat dijelaskan secara singkat dengan mengatakan bahwa Pancasila merupakan jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945. Atau, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan-ketentuan yuridis mendasar yang dirumuskan berdasarkan Pancasila.

Pancasila memuat nilai-nilai yang digali dari budaya bangsa dan masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu meliputi: kepercayaan kepada Allah, perikemanusiaan, kesatuan bangsa, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Sejak dua dekade yang lalu, kelima nilai itu dijabarkan lagi dalam P-4, agar Pancasila tidak ditafsirkan semau-maunya oleh setiap warga negara atau kelompok, melainkan oleh wakil-wakil rakyat yang sah, yakni para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 lebih memuat ketentuan-ketentuan yuridis dan mendasar tentang penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dari ketentuan-ketentuan itu, yang kiranya pantas digarisbawahi ialah bahwa: kedaulatan rakyat terutama tercermin melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berwenang menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan memilih Presiden beserta wakilnya. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang yang terbatas, terutama untuk mengesahkan Undang-Undang serta menyetujui atau menolak Rencana Anggaran Belanja yang diusulkan oleh pemerintah.

Sayang sekali, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu nyatanya tidak selalu diterima secara utuh dan ikhlas, dan sering kali tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Maka, masalah sosial yang pokok di Indonesia tidaklah terletak pada konsepnya, melainkan pada praktiknya. Walaupun sebagai landasan konseptual Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak sempurna, yang jauh lebih memprihatinkan adalah pelaksanaan yang buruk dari kedua landasan konseptual tersebut. Karena itu, analisis yang amat singkat berikut ini lebih diarahkan pada pelaksanaan dari kedua landasan negara itu.

Feodalisme dan Utilitarisme

Kritik yang paling kerap dilontarkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini terutama terarah pada keadaan sosial yang buruk, seperti lemahnya demokrasi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Keadaan masyarakat yang tidak selaras dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tampaknya berakar pada dua "penyakit mental" yang sedang melanda sebagian besar warga negara Indonesia, yakni feodalisme dan utilitarisme. Feodalisme diwariskan oleh tradisi yang sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia, sedang utilitarisme muncul sebagai gejala umum dalam masyarakat modern di seluruh dunia pada abad-abad terakhir ini.

Feodalisme dalam bentuknya yang lama terutama tampak pada penghormatan berlebihan dari rakyat biasa terhadap para sultan atau raja mereka. Sedang dalam bentuknya yang baru "penyakit mental" tersebut tampak pada penghormatan berlebihan dari rakyat biasa terhadap para pejabat pemerintah, dan sebaliknya, sikap arogan banyak pejabat terhadap rakyat biasa. Feodalisme juga tampak pada gejala lain, yakni bahwa dari satu pihak rakyat biasa takut menyampaikan kritik kepada pejabat, sedang dari lain pihak kebanyakan pejabat ternyata bersikap "alergik" terhadap setiap kritik dari rakyat.

Utilitarisme yang melanda seluruh dunia juga tampak secara cukup jelas dalam masyarakat Indonesia masa kini. Kejahatan sosial seperti korupsi, kolusi, dan monopoli tidak hanya didukung oleh feodalisme, melainkan juga oleh mental utilitaristik. Mental utilitaristik yang egoistik tampak antara lain dalam praktik uang semir, uang lelah, dan macam-macam bentuk suap yang lain. Sedang mental utilitaristik yang kolektif misalnya tampak dalam pendekatan keamanan yang berlebihan di bidang politik, atau dalam lontaran tuduhan beberapa pejabat terhadap para pengkritik pemerintah sebagai "gerakan kiri baru" atau bahkan "komunis".²

Bila kedua "penyakit mental" yang disebut di atas dibiarkan berlanjut, dapatlah diperkirakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan terlaksana secara murni dan konsekuen seperti sering kali digembar-gemborkan. Sebab nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu barulah menjadi nilai-nilai yang sesungguhnya bila sudah dilaksanakan. Rumusan indah dan keyakinan yang kuat akan luhurnya nilai-nilai itu barulah merupakan langkah awal yang berguna, tetapi samasekali belum banyak artinya dalam pembangunan masyarakat luas.

Menegakkan Kerajaan Allah secara Efektif

Datangnya "Kerajaan Allah", yang terutama terungkap dalam Injil-Injil Sinoptik, kerap dirindukan oleh para tokoh teologi politik di Eropa dan teologi pembebasan di Amerika Latin. Salah satu hal yang kerap ditekankan oleh kedua "aliran" teologi tersebut ialah ajakan agar umat beriman ikut menegakkan Kerajaan Allah di tengah masyarakat secara nyata. Kerajaan Allah itu memang sudah dirintis oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi baru akan sempurna setelah akhir zaman nanti. Justru karena itulah umat beriman dipanggil untuk meneruskan apa yang telah dirintis oleh Tuhan, dengan tetap menyadari bahwa kesempurnaan Kerajaan Allah itu tidak akan dicapai di dunia ini.

Kerajaan Allah itu tampak nyata dalam karya-karya Tuhan Yesus, terutama pada saat Ia mengusir setan, mengampuni dosa, menyembuhkan orang sakit, menyambut orang yang tersisih, dan membebaskan orang yang terbelenggu.³ Dengan karya-karya kasih yang menyelamatkan itulah kabar gembira yang Ia sampaikan dibuktikan dan akhirnya dipercaya orang. Karena itu, karya-karya.kasih yang dilakukan oleh umat beriman memang pantas disebut sebagai penegakan Kerajaan Allah. Walaupun demikian, haruslah diperhatikan adanya kritik, bahwa karya-karya itu sebenarnya kurang efektif dalam penegakan Kerajaan Allah, karena hanya "memberi ikan", tidak "memberi kail".

Melalui analisis sosial juga menjadi semakin jelas bahwa kebanyakan penderitaan di tengah masyarakat merupakan akibat dari struktur-struktur sosial yang tidak adil, bukan hanya karena dosa-dosa pribadi dari masing-masing anggota masyarakat. Karena itu, Kerajaan Allah hanya dapat ditegakkan secara efektif bila struktur-struktur sosial yang tidak adil, yang menjadi penyebabnya, sungguh dilawan dan dikalahkan.⁴ Tanpa usaha radikal itu, penderitaan akan tetap dialami oleh sebagian besar warga masyarakat, walaupun umat beriman rajin menyantuni mereka dengan karya-karya kasih. Tanpa usaha radikal, yang terjadi hanyalah semacam "obat penenang" untuk mengurangi rasa sakit saja, tanpa menyembuhkan mereka.

Karena dua di antara struktur-struktur yang tidak adil di Indonesia adalah feodalisme dan utilitarisme, maka masyarakat di negeri ini hanya dapat diperbaiki secara efektif dengan mengikis "penyakit mental" tersebut. Langkah-langkah yang kiranya perlu diambil dalam usaha itu ialah: langkah pertama, konsientisasi seluruh masyarakat akan feodalisme dan utilitarisme sebagai akar ketidakadilan sosial; langkah kedua, pencarian bersama atas cara-cara yang tepat untuk mengikis dua "penyakit mental" itu; langkah ketiga, pelaksanaan dari cara-cara

yang telah disepakati itu; langkah keempat, evaluasi atas pelaksanaan tersebut; dan langkah kelima, perbaikan cara-cara dalam mengatasi feodalisme dan utilitarisme.

Peran Penguasa dan Warga Masyarakat

Dalam masyarakat demokratis mana pun kehidupan masyarakat sehari-hari cukup dipengaruhi oleh para penguasa, apalagi dalam masyarakat feodalistik. Karena itu, sungguh pentinglah bahwa peran dan pengaruh penguasa dalam masyarakat itu diakui dan dihargai. Namun perlu juga disadari bahwa dalam usaha pengikisan feodalisme, peran dan pengaruh penguasa itu tidak boleh dibesar-besarkan melebihi ukuran yang wajar. Peran dan pengaruh penguasa itu harus diimbangi dengan partisipasi seluruh masyarakat. Para penguasa harus lebih dilihat sebagai koordinator dan animator, bukan sebagai raja maupun majikan.

Dalam hal ini umat kristen dapat memberikan sumbangan penting yang diambil dari inspirasi Injili. Tuhan Yesus menyarankan kepada para murid-Nya agar tidak ada yang dianggap sebagai tuan kecuali Allah sendiri. Ia mengajak para murid-Nya untuk melihat orang lain sebagai sesama, yang semartabat dengan mereka sendiri. Memang, Ia juga mengakui adanya pimpinan. Tetapi pimpinan itu berfungsi sebagai pelayan, bukan sebagai tuan dari mereka yang dipimpinnya.⁵ Begitu pula rasul Paulus. Memang, ia menganjurkan umat kristen untuk taat kepada pemerintah yang sah. Akan tetapi, ia juga menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menjadi hamba Allah demi kebaikan masyarakat dan menjadi hamba Allah untuk menghukum yang bersalah terhadap-Nya.⁶

Dalam ajaran sosial Gereja ditegaskan bahwa negara tidak boleh mencaplok hak-hak dari tiap warganya maupun hak-hak dari perhimpunan-perhimpunan masyarakat.⁷ Prinsip subsidiaritas itu ditekankan oleh Magisterium Gereja Katolik justru untuk membela hak-hak yang benar dari warga masyarakat. Prinsip ini ditekankan berkali-kali, karena nyatanya masih banyak penguasa negara yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara maupun kelompok-kelompok masyarakat yang sah. Para penguasa ternyata sering kali kurang menyadari bahwa kekuasaan yang mereka pegang itu berasal dari rakyat, dan bahwa kekuasaan itu adalah demi kepentingan rakyat.

Selain membela prinsip subsidiaritas, ajaran sosial Gereja juga menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi rakyat dinilai sebagai suatu nilai yang amat sesuai dengan aspirasi umum masyarakat modern, yang makin sadar akan hak-hak

asasi maupun hak-hak kewarganegaraan mereka.⁸ Tanpa partisipasi, demokrasi yang sejati tidak mungkin tercipta. Dalam masyarakat tanpa partisipasi rakyat, yang ada hanyalah kekuasaan totaliter dan diktatorial, yang sangat memungkinkan adanya pelanggaran hak-hak asasi dan hak-hak sipil setiap orang.

Hak-Hak Asasi Manusia

Di atas sudah beberapa kali disebut-sebut perihal hak-hak asasi manusia. Beberapa saat yang lalu cukup banyak pejabat tinggi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, yang berkeberatan untuk menerima rumusan "Barat" tentang hak-hak asasi manusia itu. Karena itu kiranya toh perlu dinilai, sejauh mana keberatan itu dapat dibenarkan, dan sejauh mana negara-negara sedang berkembang itu berhak menolak rumusan "Barat" tentang hak-hak asasi manusia dan menggantinya dengan rumusan mereka sendiri.

Kalau yang disebut dengan hak-hak asasi adalah hak-hak yang harus dihargai pada setiap orang dan di setiap keadaan, maka hak-hak itu haruslah diakui dan dibela secara universal. Lalu, masyarakat yang belum berhasil menghargai hak-hak itu haruslah dengan jujur mengakui kekurangannya, bukannya malah mempersoalkan hak-hak tersebut maupun perumusannya. Tetapi, kalau yang disebut hak-hak asasi itu adalah hak-hak semua warga negara yang nyatanya baru dapat dijamin oleh negara tertentu, maka sifatnya hanyalah lokal atau regional saja, samasekali tidak universal. Misalnya, hak dan kewajiban belajar selama 9 tahun bagi setiap warga negara. Penghargaan atas hak dan kewajiban semacam itu tidak dapat dituntut dari negara-negara yang masih miskin dan terbelakang.

Sebaliknya, ajaran sosial Gereja, seperti tampak dalam "Pacem in Terris" misalnya, menyebutkan begitu banyak hak dari setiap warga masyarakat atau warga negara.⁹ Banyaknya hak itu menimbulkan pertanyaan, apakah semua hak itu dapat disebut asasi? Kalau semua hak itu disebut asasi, lalu manakah hak yang tidak asasi? Kecuali itu, apakah kebanyakan masyarakat punya kemampuan real untuk menjamin hak-hak itu, bila yang asasi saja begitu banyak jumlahnya? Karena itu, kiranya Magisterium Gereja Katolik harus lebih selektif lagi dalam mendaftar hak-hak asasi. Daftar itu sebaiknya hanya memuat hak-hak yang benar-benar mutlak dibela bagi setiap orang, pada setiap kesempatan. Sedang hak-hak lain, walaupun penting, tidak perlu disebut sebagai hak-hak asasi, apalagi bila sebagian besar masyarakat di dunia toh tidak akan mampu menjaminnya.

Baik filsafat maupun teologi dan ajaran sosial mengingatkan bahwa hak dan kewajiban itu ibarat dua sisi dari satu mata uang. Maka, pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia tidak boleh dilepaskan dari penegasan terhadap kewajiban yang terkait dengan hak-hak tersebut. Dalam hal politik, misalnya, hak menyampaikan kritik terhadap lawan politik haruslah diimbangi oleh kewajiban untuk menyampaikan kritik itu secara konstruktif dan jujur. Kritik itu tidak boleh disamakan dengan fitnah dan tuduhan. Hal itu berarti bahwa orang yang melalaikan kewajibannya harus bersedia menerima akibatnya, yakni adanya kendala untuk menerima haknya. Orang yang jelas-jelas tidak pernah menghargai hidup orang lain, misalnya, sekurang-kurangnya secara yuridis, dapat kehilangan haknya untuk hidup.

Ideologi atau Utopia

Dalam pembicaraan tentang "suprastruktur" masyarakat, biasa dibedakan antara ideologi dan utopia. Hal itu juga dibicarakan oleh pimpinan Gereja Katolik, antara lain oleh Paus Paulus VI dalam dokumen berjudul "Octogesima Adveniens".¹⁰ Di sana Paus menyampaikan dugaan beliau bahwa ideologi tidak punya masa depan lagi, dan dapat tersaing oleh utopia. Yang beliau maksud dengan utopia ialah aspirasi-aspirasi tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai, yang menantang untuk mengujarnya, walaupun hal itu menuntut susah payah. Utopia itu bukan khayalan yang tak mungkin tercapai, tetapi juga bukan ideologi yang terlalu yakin bahwa masyarakat yang dicita-citakannya akan terwujud.

Ideologi yang oleh Paus Paulus VI dipakai dalam dokumen yang disebut di atas tentu saja dimengerti lebih dalam arti peyoratif, seperti tampak misalnya dalam ideologi liberalisme dan komunisme. Ideologi dalam arti peyoratif itu biasanya memuat ajaran kemasyarakatan yang bersifat radikal, absolut, dan reduktif. Sifat radikal itu tampak pada komunisme, misalnya, dengan penolakannya yang membabi-butakan terhadap hak milik. Sifat absolut, misalnya, tampak pada etatisme, dengan memutlakkan kekuasaan penguasa negara. Sedang sifat reduktif, misalnya, tampak pada hedonisme, dengan mereduksi semua motif tindakan manusia pada kenikmatan.

Dalam arti yang lebih positif, ideologi sebenarnya juga punya sumbangan penting dalam pembangunan masyarakat. Ideologi Pancasila, misalnya, sungguh dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yang bersifat sangat majemuk dalam berbagai segi, seperti segi-segi: agama, ras, suku, bahasa, budaya, tingkat ekonomi, dsb. Tanpa ideologi pemersatu

seperti Pancasila, sulit sekali bangsa Indonesia yang sangat majemuk itu dapat dipersatukan. Kecuali itu, ideologi yang baik juga memberi orientasi yang jelas kepada seluruh bangsa dan negara, ke arah mana masyarakat harus membangun diri. Nasionalisme yang baik, misalnya, memberi orientasi kepada bermacam-macam kelompok masyarakat untuk bersatu, guna membangun satu bangsa yang besar dan kuat.

Untuk masyarakat Indonesia, ideologi Pancasila kiranya masih perlu diimbangi dengan suatu utopia yang menarik dan menantang semua warganya. Dalam mukadimah dari Undang-Undang Dasar 1945, utopia itu sebenarnya sudah tercantum, yakni tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Utopia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu masih dapat dilengkapi dengan utopia yang dikembangkan pada beberapa dekade terakhir di Indonesia, yakni pembangunan manusia seutuhnya untuk seluruh masyarakat. Yang penting, utopia tidak menjadi sebuah slogan saja, melainkan berkembang menjadi tantangan yang mendorong seluruh masyarakat untuk mencapainya.

Penggunaan Kekerasan dan Revolusi

Salah satu hal yang sering kali dikritik dari komunisme adalah etika politiknya yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kritik semacam itu juga dilontarkan oleh etika katolik, yang mengajarkan bahwa tujuan tidaklah menghalalkan cara. Suatu tindakan hanya dinilai baik bila tujuan maupun caranya baik. Karena itu, dalam membicarakan masalah-masalah sosial, kiranya berguna juga untuk membahas secara singkat perihal penggunaan kekerasan dan revolusi.

Yang dimaksud dengan kekerasan di sini adalah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, terutama pada orang-orang lain. Kerugian itu dapat bersifat finansial, fisik, maupun psikis. Demonstrasi massal yang dilaksanakan di jalan-jalan umum di Indonesia, misalnya, sering kali diwarnai oleh kekerasan, yang mengakibatkan banyak kerugian. Sedang yang dimaksud dengan revolusi ialah perubahan sosial secara cepat dan radikal. Biasanya hal itu berarti juga perubahan secara struktural, misalnya dengan mengganti sistem pemerintahan atau sekurang-kurangnya mengganti pimpinannya dengan cara-cara yang drastis. Memang dapat terjadi adanya revolusi damai. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah revolusi dengan kekerasan, sebab pimpinan sah yang akan digusur itu mempertahankan kedudukannya.

Masalah kita: bagaimanakah kita menilai penggunaan kekerasan dan revolusi sebagai alat perjuangan melawan ketidakadilan? Cukup lama ajaran sosial Gereja dengan tegas menolak setiap bentuk keke-

rasan dan revolusi. Tetapi, dalam ensiklik "Populorum Progressio" Paus Paulus VI tampaknya bersedia menerima kekerasan, atau revolusi, yakni sebagai cara terakhir untuk mengalahkan ketidakadilan yang telah bertahan berlarut-larut dan sulit diatasi tanpa kekerasan. Misalnya, kekerasan dan revolusi untuk menggulingkan diktator yang kejam, tampaknya dapat beliau terima.¹¹

Seorang teolog merumuskan sikap senada dengan rumusan lain. Ia menyatakan bahwa kekerasan dapat diterima bila dampak positifnya jelas jauh lebih banyak daripada akibat negatifnya.¹² Dari rumusan yang dipakainya, tampaknya teolog tersebut menggunakan prinsip etika dasar yang biasa disebut sebagai prinsip "akibat ganda" atau prinsip "minus malum". Tetapi pelaksanaan prinsip ini tidaklah semudah seperti konsepnya. Sebab, dalam praktik, akibat negatif dari kekerasan dan revolusi justru tidak dapat diperhitungkan secara tepat. Akibat negatif itu tergantung dari banyak pihak yang terlibat dalam kekerasan dan revolusi. Akibat negatif misalnya pasti menjadi lebih besar bila penguasa yang akan digusur tidak tunduk pada tekanan lawan-lawan politiknya.

Pemihakan pada yang Miskin dan Tertindas

Pada awal sejarah ajaran sosial Gereja, yakni pada akhir abad ke-19 yang lalu, ada kesan bahwa Gereja ingin berdiri di tengah di antara pihak-pihak yang bersengketa di dalam masyarakat. Paus Leo XIII, misalnya, lebih mencita-citakan persatuan antara buruh dan majikan, sebagai hasil usaha bersama empat pihak, yakni buruh, majikan, pemerintah, dan Gereja. Memang, Paus menolak sosialisme dengan tegas. Tetapi, beliau toh menginginkan bahwa Gereja berdiri di tengah antara buruh dan majikan yang sedang bersengketa.¹³

Akan tetapi, sikap itu akhir-akhir ini tampaknya berubah. Cukup banyak tokoh-tokoh Katolik, antara lain karena pengaruh teologi politik dan teologi pembebasan, dengan tegas menyetujui prinsip bahwa Gereja lebih mengutamakan pihak yang lemah dan tertindas. Bahkan, pemihakan itu dibenarkan dengan argumentasi alkitabiah, yakni bahwa Tuhan Yesus pun bersikap demikian. Seperti seorang tabib, Tuhan tidak mencari mereka yang sehat, melainkan yang sakit. Sayang, sikap seperti yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Katolik pasca Konsili Vatikan II maupun kedua "aliran" teologi itu tampaknya salah dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga di beberapa negara Gereja dinilai sebagai gerakan "kiri baru".

Secara rasional pemihakan itu dapat dibenarkan berdasarkan argumentasi berikut: Gereja memihak mereka yang miskin dan tertindas

karena mereka itulah yang paling membutuhkan dukungan Gereja. Mereka yang beruntung dan berkuasa samasekali tidak membutuhkan pemihakan Gereja. Tetapi argumentasi ini sering kali ditolak berdasarkan tuntutan keadilan. Mereka yang tidak menyetujui pemihakan itu berpendapat, semestinya Gereja berdiri di tengah, tanpa memihak, justru supaya dapat mempersatukan semua pihak yang sedang berselisih.

Untuk menangkis objeksi tersebut, kiranya perlu disampaikan argumen lain, yang lebih kuat. Harus ditegaskan, misalnya, bahwa pemihakan itu terpaksa dilakukan, karena tidak ada cara lain yang efektif untuk mengatasi ketidakadilan. Mereka yang miskin dan tertindas itu tidak menderita karena kesalahan mereka sendiri, melainkan karena adanya struktur yang tidak adil. Karena itu, penderitaan hanya dapat diatasi dengan memihak mereka, yakni dengan melawan struktur yang tidak adil. Memihak kaum lemah dan tertindas berarti memihak keadilan dan melawan ketidakadilan. Tidak cukuplah bahwa gereja itu bersikap netral. Sebab, bersikap netral berarti membiarkan ketidakadilan berjalan terus, membiarkan orang miskin tetap tertindas.

CATATAN

- 1) Tokoh teologi politik di Eropa antara lain adalah: J. Moltmann, W. Pannenberg, dan J.B. Metz. Tokoh-tokoh teologi pembebasan Amerika Latin antara lain adalah: L. Boff, S. Galilea, G. Gutierrez, J. Miranda, dan J.L. Segundo.
- 2) Seperti terasa di Indonesia sekitar peristiwa tanggal 27 Juli 1996 yang biasa disebut "tragedi Sabtu kelabu" itu.
- 3) Seperti misalnya ditunjukkan oleh Matius dalam Injilnya bab 8 dan 9.
- 4) Dalam ensikliknya yang berjudul "Sollicitudo Rei Socialis", Paus menyebut struktur-struktur yang tidak adil sebagai "struktur-struktur dosa", yang berciri moral.
- 5) Seperti terungkap misalnya dalam Injil Matius bab 20 ayat 20-28.
- 6) Lihat suratnya kepada umat di Roma bab 13 ayat 1-7.
- 7) Lihat misalnya dalam ensiklik Paus Yohanes XXIII yang berjudul "Pacem in Terris" nomor 46-75.
- 8) Lihat misalnya ajaran Konsili Vatikan II yang terungkap dalam "Gaudium et Spes" nomor 73-76.
- 9) Lihat ensiklik "Pacem in Terris" nomor 11-28.
- 10) Lihat misalnya nomor 22-41.
- 11) Lihat misalnya "Populorum Progressio" nomor 30-31.

- 12) Lihat pernyataan teolog pembebasan Protestan dari Argentina yang bernama Jose Miguez Bonino dalam bukunya yang berjudul *Toward a Christian Political Ethics*, Fortress Press, USA, 1983, hlm.106-107.
- 13) Seperti misalnya beliau nyatakan dalam ensikliknya yang berjudul "Rerum Novarum" nomor 32-50.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoncich, R.
1991 *Iman dan Keadilan. Ajaran Sosial Gereja dan Praksis Sosial Iman*, Yogyakarta.
- Banawiratma, J.B. – Suwarno, P.J.
1996 *Teologi Kemerdekaan. Sebuah Tinjauan Lintas Bidang*, Yogyakarta.
- Curran, E.Ch.
1985 *Directions in Catholic Social Ethics*, Notre Dame.
- Curran, E.Ch. – McCormick, R.A. (eds.)
1986 *Readings in Moral Theology, No.5.: Official Catholic Social Teaching*, New York.
- Dopo, E.R. (ed.)
1992 *Keprihatinan Sosial Gereja*, Yogyakarta.
- Haughey, J.C. (ed.)
1977 *The Faith That Does Justice. Examining The Christian Sources For Social Change*, New York.
- Ismid Hadad (ed.)
1982 *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, Jakarta.
- Kieser, B.
1992 *Solidaritas. 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*, Yogyakarta.
- Magnis-Suseno, F.
1986 *Kuasa dan Moral*, Jakarta.
- Merton, Th.
1968 *Faith and Violence*, Notre Dame.
- Miguez Bonino, J.
1983 *Toward a Christian Political Ethics*, USA.

- Moltmann, J.
1966 *Theologie der Hoffnung*, Muenchen.
1984 *On Human Dignity. Political Theology and Ethics*, USA.
- Sobrino, J. – Hernandez Pico, J.
1989 *Teologi Solidaritas*, Yogyakarta.
- Suryawasita, A.
1996 *Pengabdian Keadilan*, Yogyakarta.
- Thee Kian Wie
1981 *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan*, Jakarta.
- Thielicke, H.
1969 *Theological Ethics. Volume 2: Politics*, Michigan.
- Tillich, P.
1977 *Love, Power, and Justice*, USA.